



Aspek Perpajakan

Program Makan Bergizi Gratis

Yayasan Pelaksana **Bantuan Pemerintah**

#KemenkeuTepercaya

www.pajak.go.id



Materi edukasi perpajakan ini disampaikan sebagai sarana edukasi dan pemahaman umum.

Apabila terdapat perbedaan antara materi, penjelasan, atau penafsiran yang disampaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka yang menjadi acuan utama adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Materi edukasi ini tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pengambilan keputusan perpajakan tanpa merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terakhir diperbaharui **31 Juli 2026**

Penyusun

Direktorat P2humas DJP

Kurator

Direktorat Peraturan Perpajakan I
Direktorat Peraturan Perpajakan II



Outline Salindia

BAGIAN 1	Pendahuluan dan Gambaran Umum	4-11
BAGIAN 2	Pendaftaran NPWP	12-19
BAGIAN 3	Perpajakan Badan	20-29
BAGIAN 4	Kewajiban Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPN	30-65
BAGIAN 5	Bayar dan Lapor	66-73



Bagian 1

Pendahuluan dan Gambaran Umum

Peraturan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis

1 **Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024** Tentang Badan Gizi Nasional

2 **Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025** Tentang Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

3 **Peraturan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 6 Tahun 2024** tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di lingkungan Badan Gizi Nasional

4 **Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 244 Tahun 2025** Tentang Perubahan Ketiga atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025

5 **Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025** Tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026

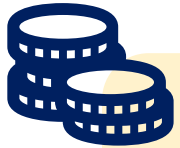
6 **Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 31679 Tahun 2026** Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Wilayah Terpencil Tahun Anggaran 2026

Program Makan Bergizi Gratis

6



Program MBG adalah program prioritas nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis yang tepat sasaran dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan status gizi kepada kelompok sasaran.



Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional melalui program MBG, yang pendanaannya bersumber dari:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- 2) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 1 angka 1, Pasal 2 dan Pasal 52 PerPres-83/2024
- Lampiran 1 hal 6 KEP BGN Nomor 401.1 Tahun 2025

Penanggung Jawab dan Pelaksana Program

7



BGN



KPPG



SPPG

Badan Gizi Nasional (BGN)

Lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional

Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG)

Unit pelaksana teknis di lingkungan BGN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Gizi Nasional

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Satuan unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPPG, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian atau seluruh tugas layanan penyediaan dan distribusi makanan bergizi secara gratis serta memberikan edukasi atau informasi mengenai gizi dan keamanan pangan kepada penerima manfaat

Penerima Bantuan Pemerintah

8

Dalam program MBG, Yayasan adalah **pihak Penerima Bantuan Pemerintah** yang bekerjasama dengan BGN untuk menyiapkan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan MBG



Yayasan adalah suatu **Badan Hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, pendidikan dan kemanusiaan**, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang.

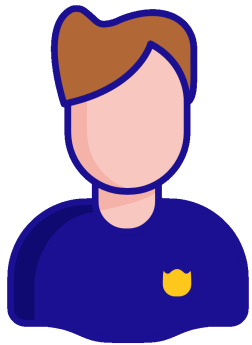
Yayasan **dapat bekerja sama dengan mitra** yang memiliki fasilitas untuk melaksanakan program MBG

Mitra Pemilik Fasilitas adalah perorangan atau badan hukum yang menyediakan fasilitas untuk melaksanakan program MBG

Penerima Manfaat

9

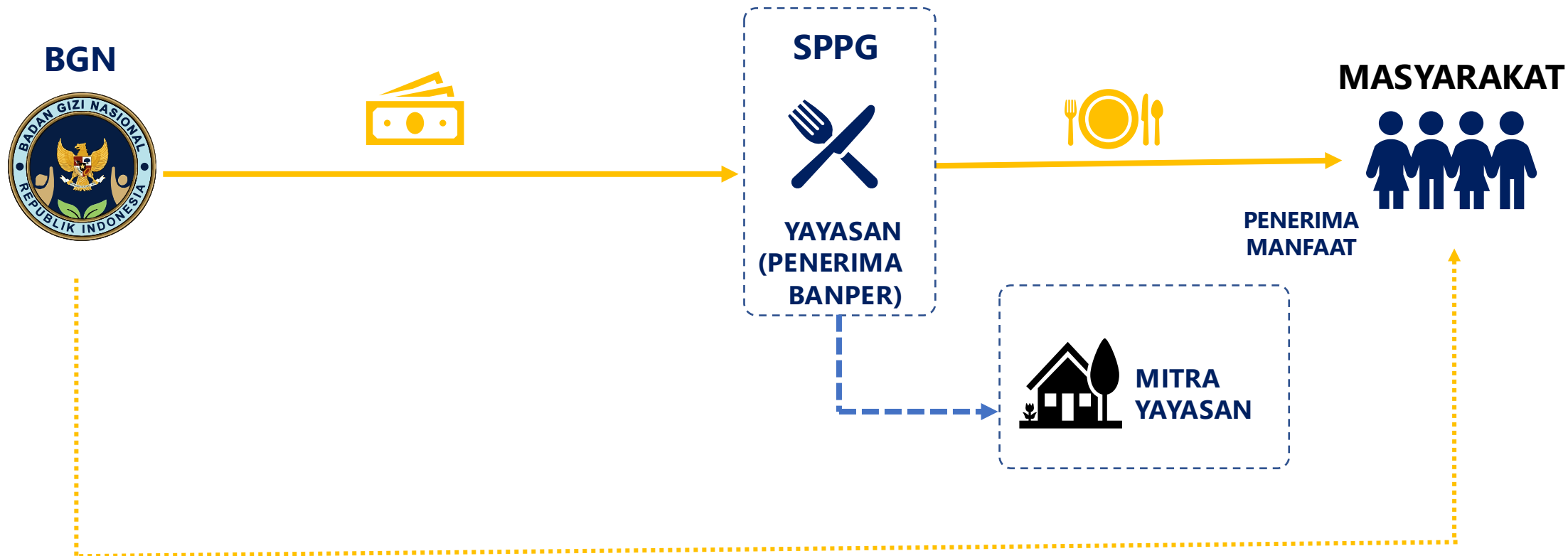
Masyarakat yang memenuhi syarat sebagai **penerima manfaat dalam program Makan Bergizi Gratis** yang merupakan kelompok sasaran pemenuhan gizi Badan Gizi Nasional



- peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
- anak di bawah 5 (lima) tahun mulai usia 6 (enam) bulan;
- ibu hamil;
- ibu menyusui; dan
- kelompok lainnya yang mencakup pendidik dan tenaga kependidikan.

Skema Bantuan Pemerintah - MBG

10



Pengaturan Utama Perjanjian Kerjasama antara BGN dan Yayasan

11

Nilai Pekerjaan Program untuk Porsi Besar sebesar Rp15.000/orang, dengan rincian:

- Alokasi Biaya Bahan Baku: Rp10.000,
- Alokasi Biaya Operasional: Rp3.000,
- Alokasi Insentif Penyediaan Fasilitas: Rp2.000 (Rp6.000.000/hari)

(PKS - Pasal Mengenai Nilai Pekerjaan)

Nilai Pekerjaan Program untuk Porsi kecil (Anak < 9 Tahun) sebesar Rp13.000/orang, dengan rincian:

- Alokasi Biaya Bahan Baku: Rp8.000,
- Alokasi Biaya Operasional: Rp3.000,
- Alokasi Insentif Penyediaan Fasilitas: Rp2.000 (Rp6.000.000/hari)

(PKS - Pasal Mengenai Nilai Pekerjaan)

BGN Pusat melakukan **pembayaran** kepada SPPG melalui akun Virtual Account **a.n Yayasan** dan secara **rutin setiap 1 minggu** melakukan revolving untuk menghasilkan dana mengendap pada akun VA SPPG. Apabila dana dalam akun Virtual Account terdapat kelebihan atau sisa, maka dilakukan penyesuaian (pengembalian) setelah dilakukan rekonsiliasi.

(PKS – Pasal Mengenai Pembayaran)

Yayasan selaku penerima Bantuan Pemerintah menyatakan bawa pelaksanaan teknis program MBG dilakukan oleh **Perwakilan Yayasan/Mitra Pengelola/Pemilik Fasilitas**. **(PKS - Pasal Mengenai Pendelegasian Wewenang)**

Kewajiban Pemilik Yayasan dan Perwakilan Yayasan/Mitra Pemilik Fasilitas dalam kegiatan MBG, antara lain:

- Melakukan transaksi** dana Bantuan Pemerintah untuk penyediaan bahan baku, operasional dan insentif fasilitas SPPG Bersama dengan Kepala SPPG.
- Menyediakan paket makanan.**
- Menyalurkan paket makanan.**
- Membayarkan insentif harian relawan.**
- Menerima** pembayaran atas **insentif fasilitas** SPPG.

(PKS - Pasal Mengenai Hak & Kewajiban)

Bagian 2

Pendaftaran NPWP





Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi:

- pembayar **pajak**,
- pemotong **pajak**,
- dan pemungut **pajak**,

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan



Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, **yayasan**, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

Yayasan (Badan) – Mitra Yayasan (OP/Badan)

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

Pendaftaran NPWP dapat Melalui.....



elektronik

1. Portal Wajib Pajak
2. Laman atau Aplikasi Lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP
3. *Contact Centre*

atau dapat Melalui.....



non-elektronik

1. Langsung
2. Pos

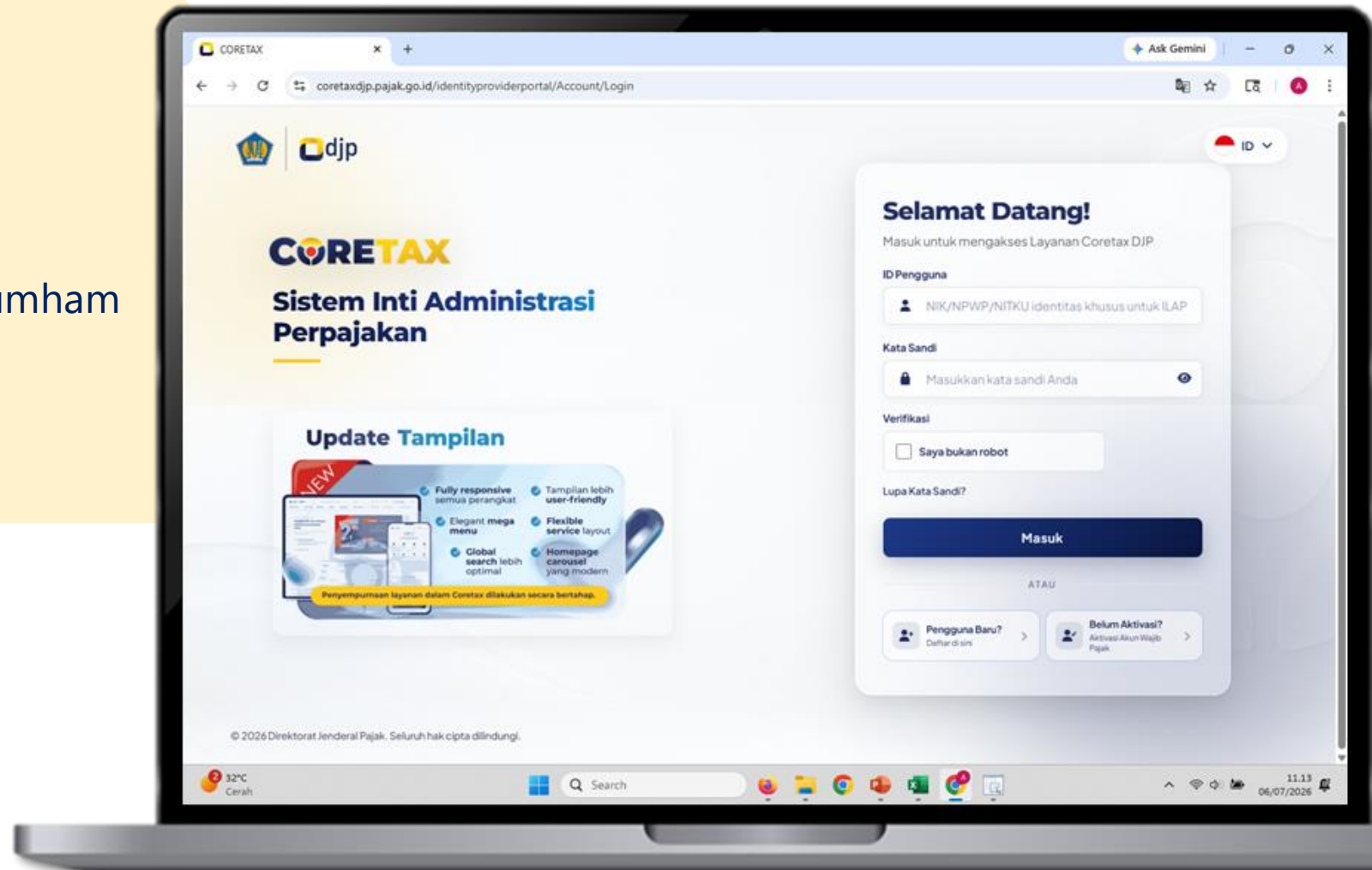
ke KPP atau KP2KP

Daftar NPWP Badan (Yayasan)

16

Untuk Pendaftaran NPWP diperlukan

1. Akta pendirian yayasan
2. SK Pengesahan dari Kemenkumham
3. Data Pengurus
(NIK, email dan No HP)





Pengukuhan PKP

Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak

18

Pasal 1 angka 5 UU KUP



Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN

Pasal 4A UU PPN dan PMK-70/2022



Jenis **Barang dan Jasa** yang **tidak dikenai PPN** yakni:

- a. makanan dan minuman yang disajikan oleh Pengusaha jasa boga atau catering; dan
- b. jasa tertentu dalam kelompok jasa boga atau catering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah



Yayasan MBG merupakan mitra BGN pelaksana program MBG melalui mekanisme **bantuan pemerintah** (banper) dengan tugas antara lain **menyiapkan fasilitas SPPG** dan **menyediakan paket makanan** sesuai standar gizi, perencanaan menu dengan porsi yang benar, mutu dan keamanan pangan yang baik sesuai dengan peraturan perundang undangan

Pengukuhan PKP

19

Yayasan MBG yang melakukan penyerahan **selain makanan dan minuman** dan/atau **jasa boga atau katering** dikenai PPN sesuai ketentuan yang berlaku

Tidak melebihi Batasan Pengusaha Kecil
(4,8 M)

Dapat memilih melaporkan usaha untuk
dikukuhkan sebagai PKP

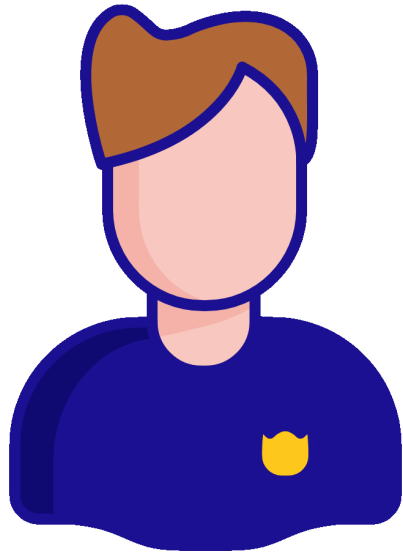
Melebihi Batasan Pengusaha Kecil
(4,8 M)

Wajib melaporkan usaha untuk
dikukuhkan sebagai PKP

Bagian 3

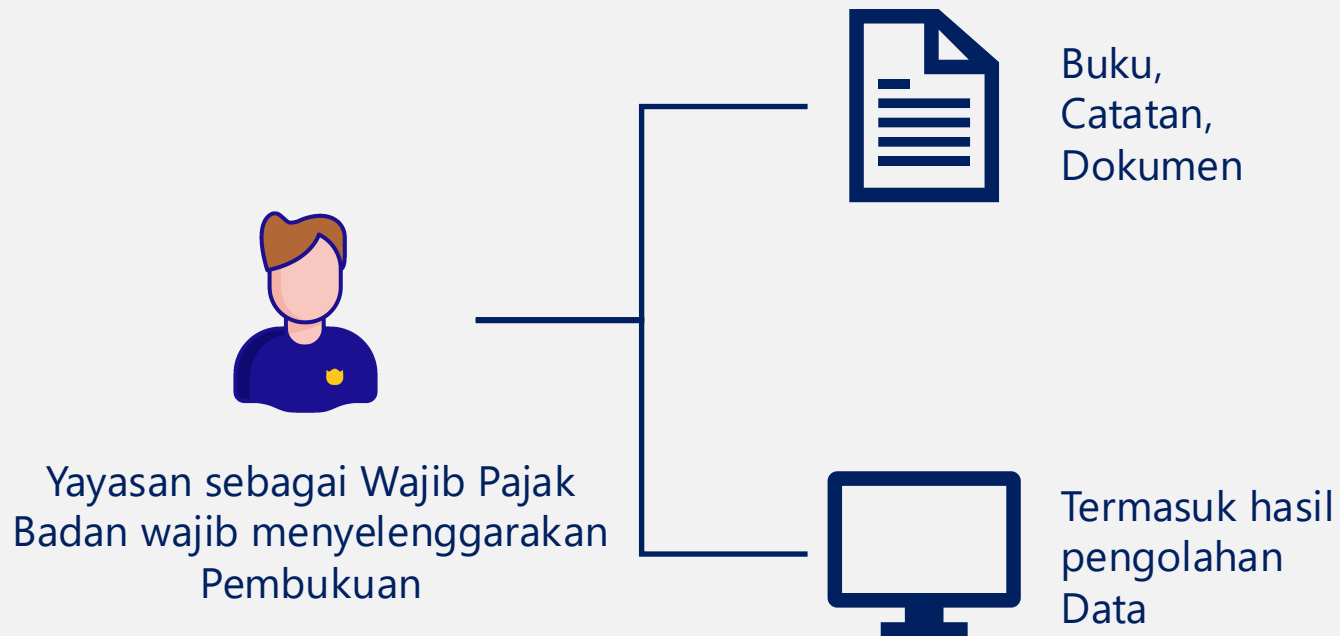
Perpajakan Badan





Perpajakan

PPh Badan Yayasan

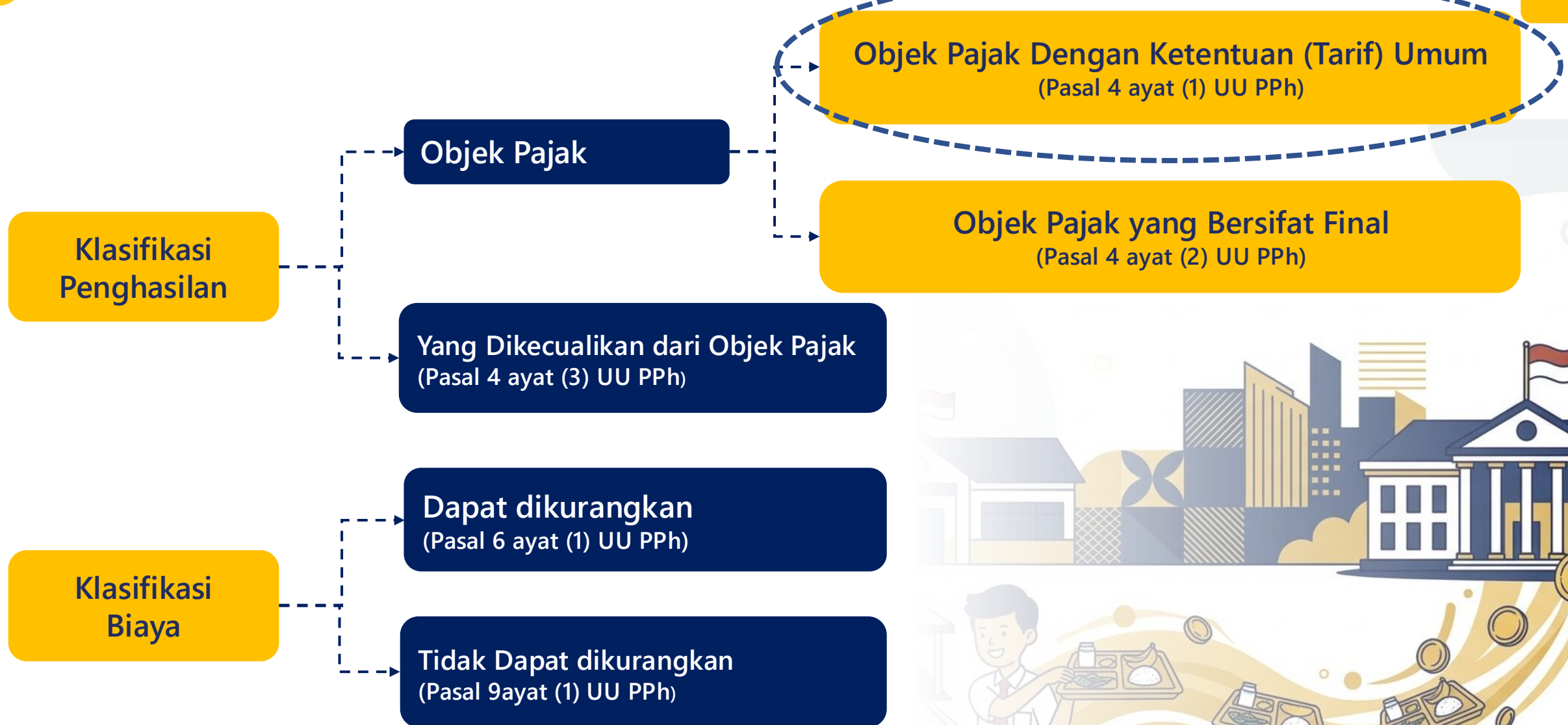


- Disimpan **10 tahun** di Indonesia
- Jika diperiksa, WP wajib memperlihatkan dan/atau meminjamkan

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, **penghasilan dan biaya**, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Identifikasi Penghasilan dan Biaya

23



Objek PPh

24

Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 UU PPh

yang dikecualikan dari objek pajak adalah **bantuan atau sumbangan**, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, sepanjang **tidak ada hubungan dengan usaha**, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 8 ayat (2) PP 94/2010

Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan **berkenaan dengan usaha** antara Wajib Pajak pemberi dengan Wajib Pajak penerima, dapat terjadi apabila terdapat **transaksi yang bersifat rutin** antara kedua belah pihak.



- **Bantuan pemerintah dalam program MBG yang diterima oleh Yayasan tidak termasuk sebagai bantuan atau sumbangan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan** berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh.
- Pemberian **bantuan pemerintah** dalam program MBG termasuk **bantuan atau sumbangan** yang **terdapat hubungan usaha** antara pihak pemberi dan penerima, sehingga pemberian bantuan tersebut termasuk dalam **objek Pajak Penghasilan**.

Nilai Pekerjaan Program Makan Bergizi Gratis

25



**Dimungkinkan lebih besar atau lebih kecil berdasarkan kebutuhan riil.*

Nilai Pekerjaan*

Rp15.000/orang atau Rp13.000/orang ditransfer ke rek SPPG an Yayasan

Belanja Bahan Baku Pangan *at cost**

Rp10.000/orang atau Rp8.000/orang

Biaya Operasional *at cost**

Rp3.000/orang

Insentif Fasilitas SPPG

Rp2.000/orang atau Rp6.000.000/hari (*fixed cost*)
Penyedia Fasilitas SPPG



Penghasilan Kena Pajak

22% X Penghasilan Kena Pajak

Fasilitas Pasal 31E

Fasilitas **pengurangan tarif 50%** dari **tarif normal** untuk bagian Penghasilan Kena Pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar. Ini berlaku bagi badan dengan total **peredaran bruto hingga Rp50 miliar**



Contoh PPh Badan Yayasan MBG

27

Yayasan MBG X memiliki 10 dapur SPPG yang melayani 3.000 penerima manfaat setiap dapur. Selama 2026 melaksanakan pekerjaan penyediaan MBG sebanyak 240 hari layanan dengan rincian sebagai berikut:

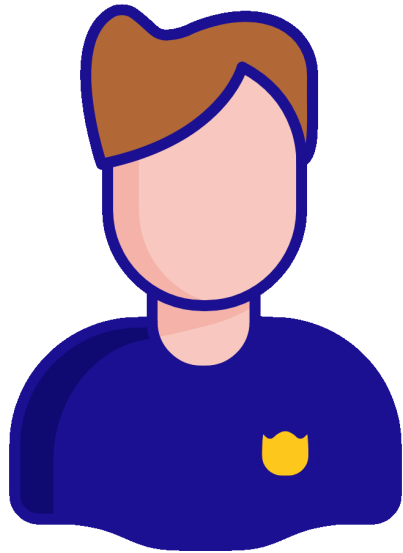
$((\text{Rp}10.000 \times 3.000 \text{ porsi}) + (\text{Rp}3.000 \times 3.000 \text{ porsi}) + \text{Rp}6.000.000) \times 10 \text{ SPPG} \times 240 \text{ hari} = \text{Rp}108.000.000.000$

Biaya/Beban:

- Belanja Bahan Baku Pangan Rp72.000.000.000
- Biaya Operasional Rp21.600.000.000 dengan rincian:
 - a. Biaya Tenaga Kerja Rp6.000.000.000
 - b. Biaya Listrik, Air, Gas dan Internet Rp10.000.000.000
 - c. Biaya Sewa Kendaraan Rp4.000.000.000
 - d. Biaya Lain-lain Rp1.700.000.000
- Biaya penyusutan dan pemeliharaan sarana SPPG Rp9.600.000.000
- Biaya Admintrasi Umum Rp1.200.000.000

Dokumen/bukti transaksi wajib disimpan selama 10 tahun

Keterangan	2026
Penghasilan:	
Bantuan Program MBG dari BGN	108.000.000.000
Biaya:	
Belanja Bahan Baku Pangan	72.000.000.000
Biaya Operasional	21.600.000.000
Biaya Pengadaan dan Pemeliharaan SPPG – Sendiri	9.600.000.000
Biaya Administrasi dan Umum	1.200.000.000
Jumlah Biaya	104.400.000.000
Penghasilan Kena Pajak	3.600.000.000
PPh Badan Terutang – 22%	792.000.000



Perpajakan

PPh Pasal 25 Yayasan

Angsuran PPh Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan untuk suatu bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak

$$\text{Angsuran PPh Pasal 25} = \frac{\left(\text{PPh Terutang di SPT Sebelumnya} - \text{Kredit Pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24} \right)}{\begin{array}{c} 12 \text{ bulan} \\ \text{atau} \\ \text{banyaknya bulan dalam Bagian Tahun Pajak} \end{array}}$$

Pengecualian: Wajib Pajak baru terdaftar pada suatu tahun pajak ditetapkan nihil

Bagian 4

Kewajiban Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPN

Kewajiban Pemotongan/Pemungutan Pajak

31

	Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan yang dibayarkan kepada Orang Pribadi		Sewa selain Tanah dan Bangunan dan Jasa selain Orang Pribadi	
Jasa Konstruksi		Kegiatan Membangun Sendiri		Sewa Tanah dan Bangunan

Kewajiban Pemotongan/Pemungutan Pajak

32

Belanja dari APBN oleh BGN

Belanja Pegawai atau Jasa Perorangan

Belanja Barang

Belanja Jasa atau Sewa Selain Tanah dan Bangunan

PPN atas Belanja Sewa Tanah dan Bangunan

Pembangunan SPPG

Sewa Tanah

Jasa Konstruksi atau Membangun Sendiri

Upah Mandor dan Tukang

Operasional SPPG

Gaji Pengurus Yayasan, Relawan, Juru Masak, Petugas Keamanan dan Sopir

Jasa Perbaikan Peralatan, Kendaraan dan lain-lain

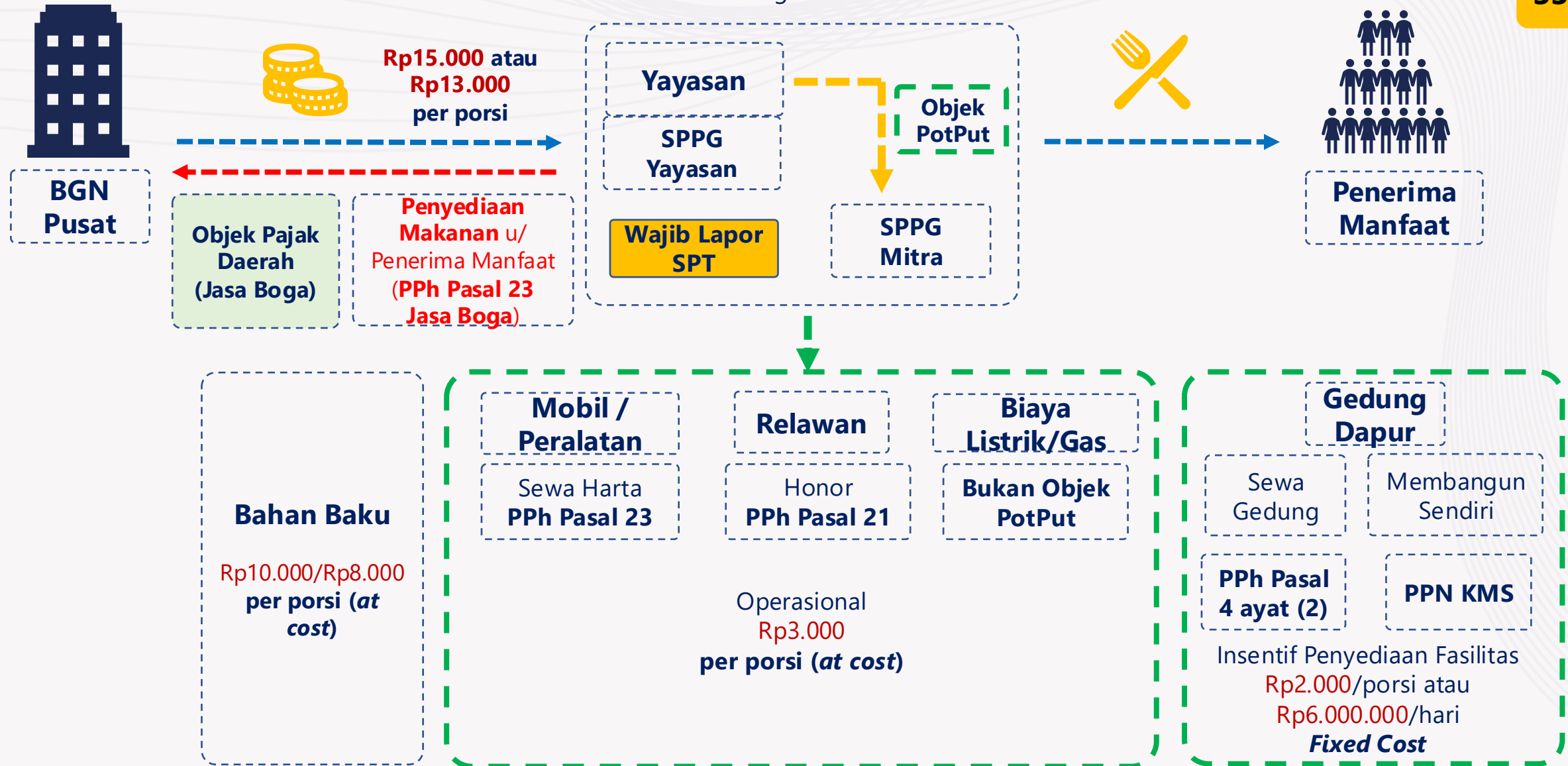
Sewa kendaraan

Insentif Penyediaan Fasilitas SPPG atau Penerusan Dana – Mitra Yayasan

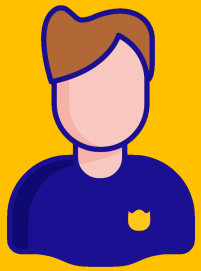
Pemotongan/Pemungutan Pajak dalam Program MBG

33

Konversi Uang Tunai -> Makanan



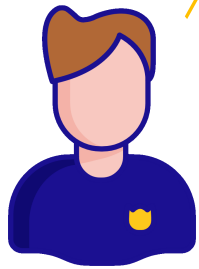
Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan yang dibayarkan kepada **Orang Pribadi**



PPh Pasal 21

Adalah pajak atas penghasilan **berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain** dengan **nama dan dalam bentuk apa pun** sehubungan dengan **pekerjaan, jasa, atau kegiatan** yang dilakukan oleh wajib pajak **orang pribadi dalam negeri**

Pemotong PPh Pasal 21



Pemberi Kerja yang terdiri dari:

- Orang pribadi dan **Badan**;
- Cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut.

Bendahara atau Pemegang Kas Pemerintah

Dana Pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Badan-Badan Lain

Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan Bebas Serta **Badan** Yang Melakukan Pembayaran Sehubungan Dengan Penyerahan Jasa

Penyelenggara Kegiatan



Pegawai Tetap

Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta Pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang Pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut



Pegawai Tidak Tetap

Pegawai, termasuk tenaga kerja lepas, yang hanya menerima penghasilan apabila Pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja



Bukan Pegawai

orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan atas Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan

Tarif Progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh

Sampai dengan Rp60 juta



5%

Di atas Rp60 juta s.d Rp250 juta



15%

Di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta



25%

Di atas Rp500 juta s.d. 5 Miliar



30%

Di atas 5 Miliar



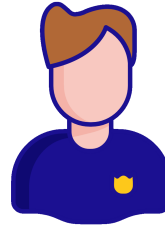
35%

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)



Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada **Awal Tahun** kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)



WP Tidak Kawin	Kode	PTKP
0 Tanggungan	TK/0	54.000.000
1 Tanggungan	TK/1	58.500.000
2 Tanggungan	TK/2	63.000.000
3 Tanggungan	TK/3	67.500.000

WP Kawin	Kode	PTKP
0 Tanggungan	K/0	58.500.000
1 Tanggungan	K/1	63.000.000
2 Tanggungan	K/2	67.500.000
3 Tanggungan	K/3	72.000.000

Status PTKP Wanita



Kawin

Hanya Untuk **Diri Sendiri**

Suami Tidak Memiliki Penghasilan

1. **Diri Sendiri;**
2. Status **Kawin;**
3. **Tanggungan**
Maks. 3 Orang

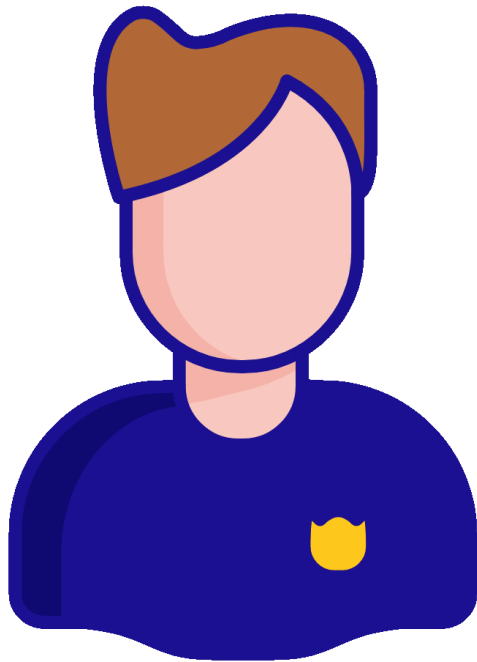
Menunjukkan ket. tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya Kecamatan bahwa suami tidak menerima/ memperoleh penghasilan



Tidak Kawin

1. **Diri Sendiri;**
2. **Tanggungan**
Maks. 3 Orang

Pegawai Tetap



Pegawai Tetap adalah Pegawai yang menerima atau memperoleh **penghasilan secara teratur**, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta Pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang Pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut biasanya disebut **Gaji**

Contoh :

Pegawai Tetap, PNS, PPPK, Honorer, Pegawai Kontrak, dll

Tarif Efektif

Tarif Efektif Bulanan

- **Penghasilan Bruto Bulanan x TER A**
PTKP : TK/0 (**54 juta**); TK/1 & K/0 (**58,5 juta**)
- **Penghasilan Bruto Bulanan x TER B**
PTKP ; TK/2 & K/1 (**63 juta**); TK/3 & K/2 (**67,5 juta**)
- **Penghasilan Bruto Bulanan x TER C**
PTKP : K/3 (**72 juta**)

Tarif Efektif Harian

Penghasilan Bruto Harian	TER Harian
$\leq$ Rp450ribu	0% x Ph Bruto Harian
Rp450ribu – Rp2,5 juta	0,5% x Ph Bruto Harian

TER A

PTKP TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER A
1	sampai dengan	5.400.000		0,00%
2	5.400.001	s.d.	5.650.000	0,25%
3	5.650.001	s.d.	5.950.000	0,50%
4	5.950.001	s.d.	6.300.000	0,75%
5	6.300.001	s.d.	6.750.000	1,00%
6	6.750.001	s.d.	7.500.000	1,25%
7	7.500.001	s.d.	8.550.000	1,50%
8	8.550.001	s.d.	9.650.000	1,75%
9	9.650.001	s.d.	10.050.000	2,00%
10	10.050.001	s.d.	10.350.000	2,25%
11	10.350.001	s.d.	10.700.000	2,50%
12	10.700.001	s.d.	11.050.000	3,00%
13	11.050.001	s.d.	11.600.000	3,50%
14	11.600.001	s.d.	12.500.000	4,00%
15	12.500.001	s.d.	13.750.000	5,00%
16	13.750.001	s.d.	15.100.000	6,00%
17	15.100.001	s.d.	16.950.000	7,00%
18	16.950.001	s.d.	19.750.000	8,00%
19	19.750.001	s.d.	24.150.000	9,00%
20	24.150.001	s.d.	26.450.000	10,00%
21	26.450.001	s.d.	28.000.000	11,00%
22	28.000.001	s.d.	30.050.000	12,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER A
23	30.050.001	s.d.	32.400.000	13,00%
24	32.400.001	s.d.	35.400.000	14,00%
25	35.400.001	s.d.	39.100.000	15,00%
26	39.100.001	s.d.	43.850.000	16,00%
27	43.850.001	s.d.	47.800.000	17,00%
28	47.800.001	s.d.	51.400.000	18,00%
29	51.400.001	s.d.	56.300.000	19,00%
30	56.300.001	s.d.	62.200.000	20,00%
31	62.200.001	s.d.	68.600.000	21,00%
32	68.600.001	s.d.	77.500.000	22,00%
33	77.500.001	s.d.	89.000.000	23,00%
34	89.000.001	s.d.	103.000.000	24,00%
35	103.000.001	s.d.	125.000.000	25,00%
36	125.000.001	s.d.	157.000.000	26,00%
37	157.000.001	s.d.	206.000.000	27,00%
38	206.000.001	s.d.	337.000.000	28,00%
39	337.000.001	s.d.	454.000.000	29,00%
40	454.000.001	s.d.	550.000.000	30,00%
41	550.000.001	s.d.	695.000.000	31,00%
42	695.000.001	s.d.	910.000.000	32,00%
43	910.000.001	s.d.	1.400.000.000	33,00%
44	lebih		1.400.000.000	34,00%

TER B

PTKP TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER B
1	sampai dengan	6.200.000		0,00%
2	6.200.001	s.d.	6.500.000	0,25%
3	6.500.001	s.d.	6.850.000	0,50%
4	6.850.001	s.d.	7.300.000	0,75%
5	7.300.001	s.d.	9.200.000	1,00%
6	9.200.001	s.d.	10.750.000	1,50%
7	10.750.001	s.d.	11.250.000	2,00%
8	11.250.001	s.d.	11.600.000	2,50%
9	11.600.001	s.d.	12.600.000	3,00%
10	12.600.001	s.d.	13.600.000	4,00%
11	13.600.001	s.d.	14.950.000	5,00%
12	14.950.001	s.d.	16.400.000	6,00%
13	16.400.001	s.d.	18.450.000	7,00%
14	18.450.001	s.d.	21.850.000	8,00%
15	21.850.001	s.d.	26.000.000	9,00%
16	26.000.001	s.d.	27.700.000	10,00%
17	27.700.001	s.d.	29.350.000	11,00%
18	29.350.001	s.d.	31.450.000	12,00%
19	31.450.001	s.d.	33.950.000	13,00%
20	33.950.001	s.d.	37.100.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER B
21	37.100.001	s.d.	41.100.000	15,00%
22	41.100.001	s.d.	45.800.000	16,00%
23	45.800.001	s.d.	49.500.000	17,00%
24	49.500.001	s.d.	53.800.000	18,00%
25	53.800.001	s.d.	58.500.000	19,00%
26	58.500.001	s.d.	64.000.000	20,00%
27	64.000.001	s.d.	71.000.000	21,00%
28	71.000.001	s.d.	80.000.000	22,00%
29	80.000.001	s.d.	93.000.000	23,00%
30	93.000.001	s.d.	109.000.000	24,00%
31	109.000.001	s.d.	129.000.000	25,00%
32	129.000.001	s.d.	163.000.000	26,00%
33	163.000.001	s.d.	211.000.000	27,00%
34	211.000.001	s.d.	374.000.000	28,00%
35	374.000.001	s.d.	459.000.000	29,00%
36	459.000.001	s.d.	555.000.000	30,00%
37	555.000.001	s.d.	704.000.000	31,00%
38	704.000.001	s.d.	957.000.000	32,00%
39	957.000.001	s.d.	1.405.000.000	33,00%
40	lebih dari			1.405.000.000 34,00%

TER C

PTKP K/3 (72 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER C
1	sampai dengan	6.600.000		0,00%
2	6.600.001	s.d.	6.950.000	0,25%
3	6.950.001	s.d.	7.350.000	0,50%
4	7.350.001	s.d.	7.800.000	0,75%
5	7.800.001	s.d.	8.850.000	1,00%
6	8.850.001	s.d.	9.800.000	1,25%
7	9.800.001	s.d.	10.950.000	1,50%
8	10.950.001	s.d.	11.200.000	1,75%
9	11.200.001	s.d.	12.050.000	2,00%
10	12.050.001	s.d.	12.950.000	3,00%
11	12.950.001	s.d.	14.150.000	4,00%
12	14.150.001	s.d.	15.550.000	5,00%
13	15.550.001	s.d.	17.050.000	6,00%
14	17.050.001	s.d.	19.500.000	7,00%
15	19.500.001	s.d.	22.700.000	8,00%
16	22.700.001	s.d.	26.600.000	9,00%
17	26.600.001	s.d.	28.100.000	10,00%
18	28.100.001	s.d.	30.100.000	11,00%
19	30.100.001	s.d.	32.600.000	12,00%
20	32.600.001	s.d.	35.400.000	13,00%
21	35.400.001	s.d.	38.900.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER C
22	38.900.001	s.d.	43.000.000	15,00%
23	43.000.001	s.d.	47.400.000	16,00%
24	47.400.001	s.d.	51.200.000	17,00%
25	51.200.001	s.d.	55.800.000	18,00%
26	55.800.001	s.d.	60.400.000	19,00%
27	60.400.001	s.d.	66.700.000	20,00%
28	66.700.001	s.d.	74.500.000	21,00%
29	74.500.001	s.d.	83.200.000	22,00%
30	83.200.001	s.d.	95.600.000	23,00%
31	95.600.001	s.d.	110.000.000	24,00%
32	110.000.001	s.d.	134.000.000	25,00%
33	134.000.001	s.d.	169.000.000	26,00%
34	169.000.001	s.d.	221.000.000	27,00%
35	221.000.001	s.d.	390.000.000	28,00%
36	390.000.001	s.d.	463.000.000	29,00%
37	463.000.001	s.d.	561.000.000	30,00%
38	561.000.001	s.d.	709.000.000	31,00%
39	709.000.001	s.d.	965.000.000	32,00%
40	965.000.001	s.d.	1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari			34,00%



Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun



Contoh Pegawai Tetap

Tuan A bekerja pada Yay MBG X dan memperoleh gaji sebulan **Rp10.000.000,00** serta membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00 per bulan. Tuan A menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP **K/0**).

Penghitungan Bulanan Dengan Tarif Efektif

Jan – Nov : $2\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}200.000,00$ / bulan

Des : $\text{Rp}2.715.000,00 - (11 \times \text{Rp}200.000,00) = \text{Rp}515.000,00$

Yay MBG X menerbitkan bukti pemotongan
PPh Pasal 21 melalui Coretax

BPMP & BPA1

Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun

Gaji	Rp10.000.000,00
Biaya Jabatan	
5% x Rp10.000.000,00	Rp 500.000,00
Iuran pensiun	Rp 100.000,00
Penghasilan netto sebulan	Rp 9.400.000,00
Penghasilan netto setahun	
12 x Rp9.400.000,00	Rp112.800.000,00
PTKP setahun	Rp 58.500.000,00
Ph Kena Pajak setahun	Rp 54.300.000,00
PPh Pasal 21 terutang	
5% x Rp54.300.000,00	Rp 2.715.000,00

Contoh Pegawai Tidak Tetap - Insentif Relawan Pekerja SPPG

Yay MBG X membayar insentif relawan pekerja SPPG kepada Tuan B (Juru Masak) sebesar Rp200.000,00/hari selama 5 hari.

Dalam Pemotongan PPh Pasal 21, relawan pekerja SPPG yang diberikan insentif berdasarkan pelaksanaan tugas per hari operasional termasuk pegawai tidak tetap.



Yay MBG X menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 melalui Coretax

BP21

PPh Pasal 21 yang dipotong

Hari ke-1 :	0% X Rp200.000,00 = Rp0,00
Hari ke-2 :	0% X Rp200.000,00 = Rp0,00
Hari ke-3 :	0% X Rp200.000,00 = Rp0,00
Hari ke-4 :	0% X Rp200.000,00 = Rp0,00
Hari ke-5 :	0% X Rp200.000,00 = Rp0,00

Jumlah yang dibayarkan kepada Tuan B

Insentif Juru Masak	Rp1.000.000,00
PPh Pasal 21 yang dipotong	Rp0,00
Jumlah yang dibayarkan	Rp1.000.000,00

Contoh Pegawai Tidak Tetap – Upah Borongan

Yay MBG X membayar Tuan C atas pekerjaan cuci ompreng selama 5 hari. Tuan C menerima upah borongan sebesar Rp500.000,00. Rata-rata penghasilan bruto sehari yang diterima Tuan C sebesar $Rp500.000/5 = Rp100.000$



Yay MBG X menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 melalui Coretax

BP21

PPh Pasal 21 yang dipotong

Hari ke-1 :	0% X Rp100.000,00 = Rp0,00
Hari ke-2 :	0% X Rp100.000,00 = Rp0,00
Hari ke-3 :	0% X Rp100.000,00 = Rp0,00
Hari ke-4 :	0% X Rp100.000,00 = Rp0,00
Hari ke-5 :	0% X Rp100.000,00 = Rp0,00

Jumlah yang dibayarkan kepada Tuan C

Upah cuci piring	Rp500.000,00
PPh Pasal 21 yang dipotong	Rp0,00
Jumlah yang dibayarkan	Rp500.000,00

Contoh Peserta Kegiatan - Insentif PIC

Yay MBG X membayar insentif kepada Tuan D (PIC pendistribusian MBG) sebesar Rp200.000,00 atas partisipasinya dalam kegiatan pendistribusian paket MBG di sekolah. Insentif tersebut merupakan imbalan kepada peserta kegiatan yang terutang PPh Pasal 21.



Yay MBG X menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 melalui Coretax

BP21

PPh Pasal 21 yang dipotong

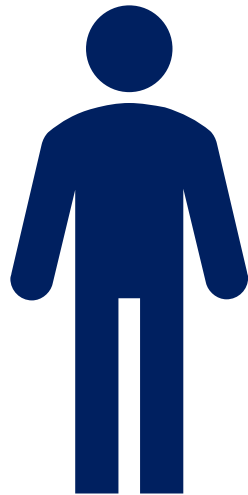
Tarif Pasal 17 X Penghasilan Bruto
 $5\% \times \text{Rp}200.000,00 = \text{Rp}10.000,00$

Jumlah yang dibayarkan kepada Tuan D

Insentif PIC	Rp200.000,00
PPh Pasal 21 yang dipotong	Rp10.000,00
Jumlah yang dibayarkan	Rp190.000,00

Contoh Bukan Pegawai

Yay MBG X membayar jasa perbaikan kompor kepada Teknisi Tuan E sebesar Rp1.000.000,00



Yay MBG X menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 melalui Coretax

BP21

PPh Pasal 21 yang dipotong

$$5\% \times 50\% \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}25.000,00$$

Jumlah yang dibayarkan kepada Tuan E

Biaya Perbaikan Kompor	Rp1.000.000,00
PPh Pasal 21 yang dipotong	Rp25.000,00
Jumlah yang dibayarkan	Rp975.000,00

Sewa selain Tanah dan Bangunan dan Jasa selain Orang Pribadi

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.



Sewa/ Perbaikan
Kendaraan



Insentif Penyediaan Fasilitas

Tarif dan Objek

2% X Dasar Pengenaan Pajak

Untuk Penghasilan Berupa:

- Sewa atas penggunaan harta
- Jasa teknik, manajemen, konstruksi dan konsultan
- Jasa lainnya

Sewa Kendaraan

Yay MBG X menyewa 2 unit kendaraan operasional dari Tuan F dengan biaya sewa Rp10.000.000,00 per bulan



Yay MBG X menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 melalui Coretax

BPPU

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Yay MBG

$$2\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}200.000,00$$

Jumlah yang dibayarkan kepada Tuan F

Biaya Sewa Mobil	Rp10.000.000,00
PPh Pasal 23 yang dipotong	Rp200.000,00
Jumlah yang dibayarkan	Rp9.800.000,00

Dalam hal Tuan A merupakan PKP maka Tuan A menerbitkan faktur Pajak ke Yay MBG X

Jasa Perbaikan

Yay MBG X membayar biaya jasa perbaikan mobil ke CV Bengkel Andalan sebesar Rp5.000.000,00



Yay MBG X menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 melalui Coretax

BPPU

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Yay MBG

$$2\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}100.000,00$$

Jumlah yang dibayarkan kepada CV Bengkel Andalan

Biaya Perbaikan Mobil Rp5.000.000,00

PPh Pasal 23 yang dipotong Rp100.000,00

Jumlah yang dibayarkan Rp4.900.000,00

Dalam hal CV Bengkel Andalan merupakan PKP maka CV Bengkel Andalan menerbitkan faktur Pajak ke Yay MBG X

Penerusan Insentif Penyediaan Fasilitas kepada Mitra/Pihak Lain

57

Jenis WP Mitra Yayasan	Omset	Tarif Pemotongan (Jenis PPh)	Sifat PPh yang Dipotong	Persyaratan Administrasi
Orang Pribadi	≤500 Juta	Tidak Dipotong (PPh Pasal 4 (2))	-	S Keterangan dan S Pernyataan
		2% (PPh Pasal 23)	tidak final (tidak memenuhi PP55/2022 std PP 20/2026 atau memilih ketentuan umum)	-
	> 500 juta s.d 4,8 miliar	0,5% (PPh Pasal 4 (2))	final (memenuhi PP55/2022 std PP 20/2026)	S Keterangan
		2% (PPh Pasal 23)	tidak final (tidak memenuhi PP55/2022 std PP20/2026 atau memilih ketentuan umum)	-
	> 4,8 M	2% (PPh Pasal 23)	Tidak final	-
Badan	s.d 4,8 miliar	0,5% (PPh Pasal 4 (2))	final (memenuhi PP55/2022 std PP20/2026)	S Keterangan
		2% (PPh Pasal 23)	tidak final (tidak memenuhi PP55/2022 std PP 20/2026 atau memilih ketentuan umum)	-
	> 4,8 miliar	2% (PPh Pasal 23)	Tidak final	-

Mitra Yayasan menyewakan peralatan SPPG

Insentif Penyediaan Fasilitas SPPG

Yayasan MBG X membayar insentif atas penyediaan fasilitas SPPG berupa sewa peralatan dapur, alat masak, alat makan, genset dan alat kantor kepada PT Mitra sebesar Rp60.000.000,00 (Rp6.000.000,00 X 10 hari)



Yay MBG X menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 melalui Coretax

BPPU

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Yay MBG X

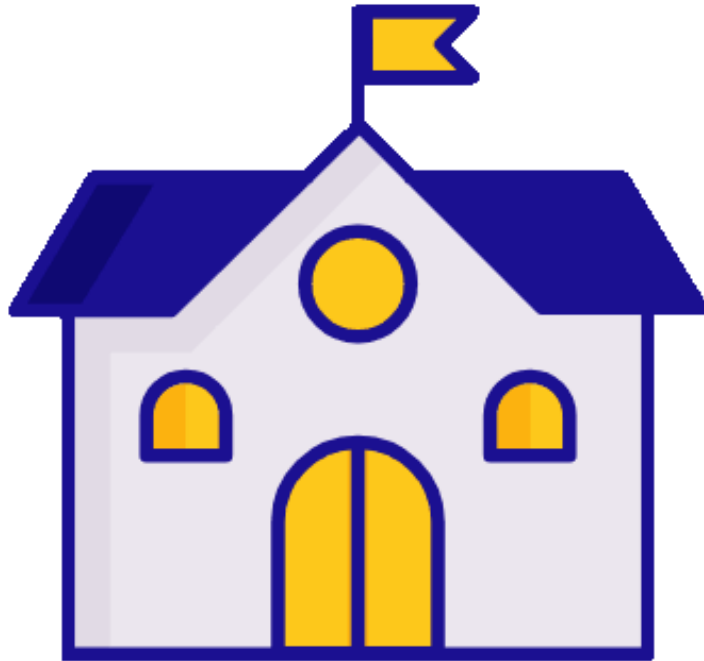
$$2\% \times \text{Rp}60.000.000,00 = \text{Rp}1.200.000,00$$

Jumlah yang dibayarkan kepada PT Mitra

Insentif SPPG	Rp60.000.000,00
PPh Pasal 23 yang dipotong	Rp1.200.000,00
Jumlah yang dibayarkan	Rp58.800.000,00

Dalam hal PT Mitra merupakan PKP maka PT Mitra menerbitkan faktur Pajak ke Yay MBG X

Jasa Konstruksi



**Pembangunan SPPG
oleh Kontraktor**

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi

Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap sebagai pemberi layanan Jasa Konstruksi

Jasa Konstruksi



Pekerjaan Konstruksi

Kualifikasi
kecil/orang
perseorangan
(punya sertifikat) **1,75%**

Kualifikasi
menengah/besar
(punya sertifikat) **2,65%**

Tidak memiliki
sertifikat **4%**

Konsultasi Konstruksi

Memiliki sertifikasi **3,5%**

Tidak memiliki
sertifikasi **6%**



Konstruksi Terintegrasi

Memiliki sertifikasi **2,65%**

Tidak memiliki
sertifikasi **4%**



Jasa Konstruksi



Yay MBG X menerbitkan bukti pemotongan PPh Final melalui Coretax

BPPU

Yay MBG X membangun SPPG dengan memanfaatkan Jasa kontraktor PT G (**memiliki sertifikasi**) untuk pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan (**konstruksi terintegrasi**). Besaran kontrak sebesar Rp100.000.000,00 belum termasuk PPN.

PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Yay MBG X

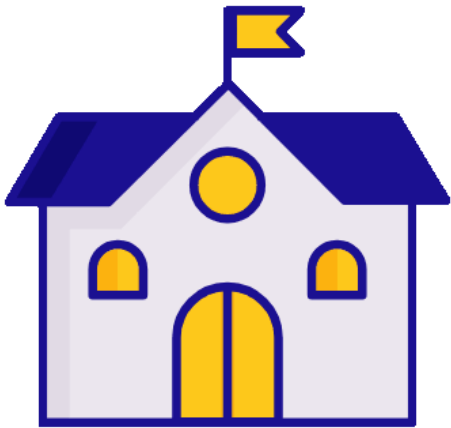
PPh final Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sesuai PP 9 tahun 2022:

$$2,65\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}2.650.000,00$$

Dalam hal penyedia jasa konstruksi merupakan PKP maka penyedia jasa konstruksi menerbitkan faktur Pajak ke Yay MBG X

Sewa Tanah dan/atau Bangunan

10% x jumlah bruto nilai sewa



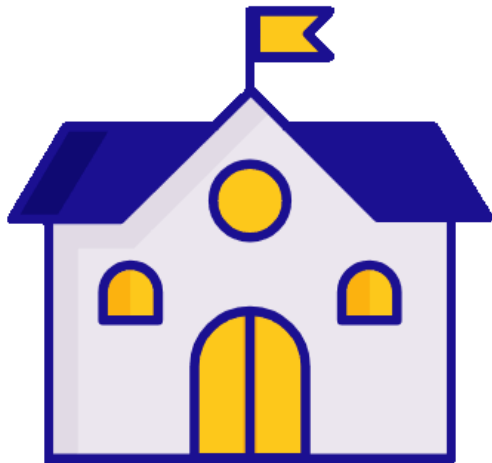
**Sewa tanah dan/atau
bangunan SPPG**

Yayasan atau Mitra (berbentuk Badan atau OP yang ditunjuk) yang membayar sewa tanah dan/atau bangunan wajib memotong dan menyetor PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Dalam hal yang membayar sewa tanah dan/atau bangunan adalah Mitra yang berbentuk Orang Pribadi yang tidak ditunjuk maka PPh Final Pasal 4 ayat (2) dibayar sendiri oleh pemilik tanah dan/atau bangunan

Sewa Tanah dan Bangunan

Yay MBG X menyewa tanah dan bangunan yang digunakan untuk gedung SPPG dari Tuan H dengan biaya sewa Rp10.000.000,00 per bulan



Yay MBG X menerbitkan bukti pemotongan PPh Final melalui Coretax

BPPU

PPh Final Pasal 4 (2) yang dipotong oleh Yay MBG X

$$10\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$$

Jumlah yang dibayarkan kepada Tuan H

Biaya Sewa Tanah & Bangunan	Rp10.000.000,00
PPh Final Pasal 4 (2) yang dipotong	Rp1.000.000,00
Jumlah yang dibayarkan	Rp9.000.000,00

Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)

kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, dengan kriteria bangunan:

1. konstruksi utamanya ***dapat berupa** kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;
2. diperuntukkan bagi **tempat tinggal** atau **tempat kegiatan usaha**; dan
3. luas keseluruhan paling sedikit 200m².

$$\begin{aligned}\text{PPN TERUTANG} &= 20\% \times 11/12 \times 12\% \times \text{DPP} \\ &= 2,2\% \times \text{DPP}\end{aligned}$$

DPP berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap Masa Pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah.

Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)



Yay MBG X menyetor PPN KMS dengan cara membuat kode billing melalui Coretax

Yay MBG X membangun sendiri SPPG seluas 250 M2 dengan mempekerjakan tukang. Biaya pembangunan SPPG berupa pembelian bahan bangunan dan upah tukang sebesar Rp400.000.000,00

PPN Kegiatan Membangun Sendiri

$$20\% \times 11/12 \times 12\% \times \text{Rp}400.000.000,00$$
$$\mathbf{2,2\% \times \text{Rp}400.000.000,00 = \text{Rp}8.800.000,00}$$

Pembayaran PPN terutang yang telah mendapat validasi dianggap telah lapor sesuai tanggal pembayaran

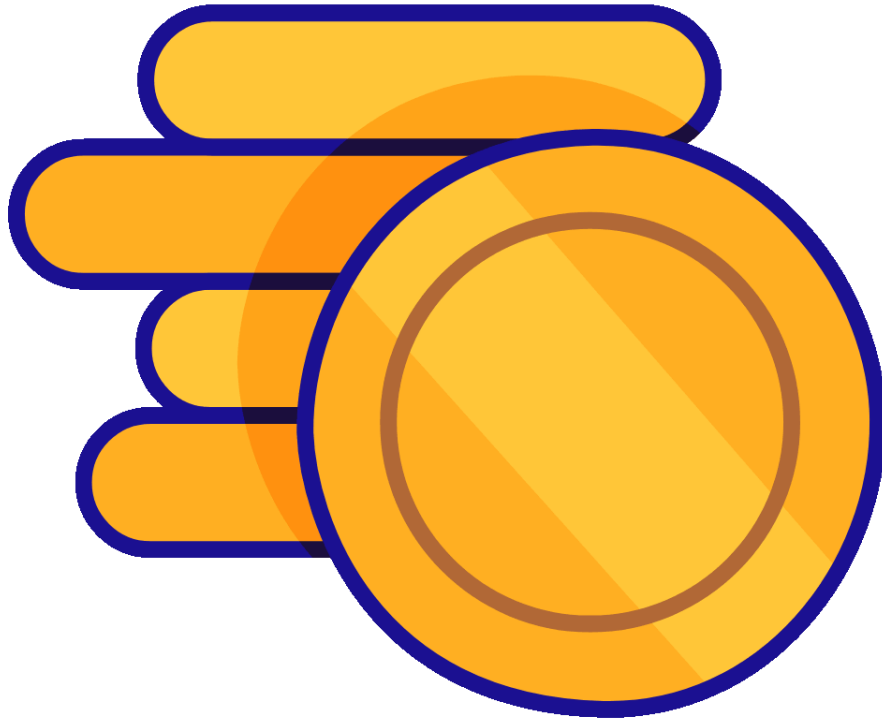
Bagian 5

Bayar dan Lapor



Bayar

67

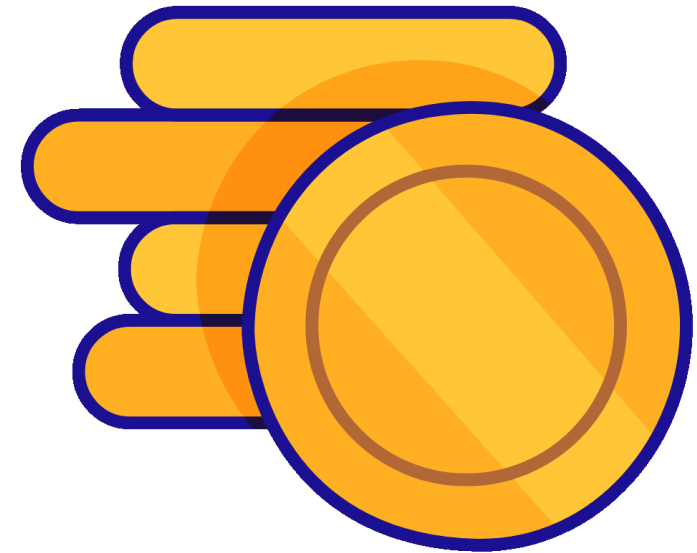


Pembayaran Pajak dilakukan dengan membuat **kode billing** terlebih dahulu pada **coretaxdjp.pajak.go.id**

Kode Billing dibuat **secara mandiri** atau **didapat saat membuat SPT**

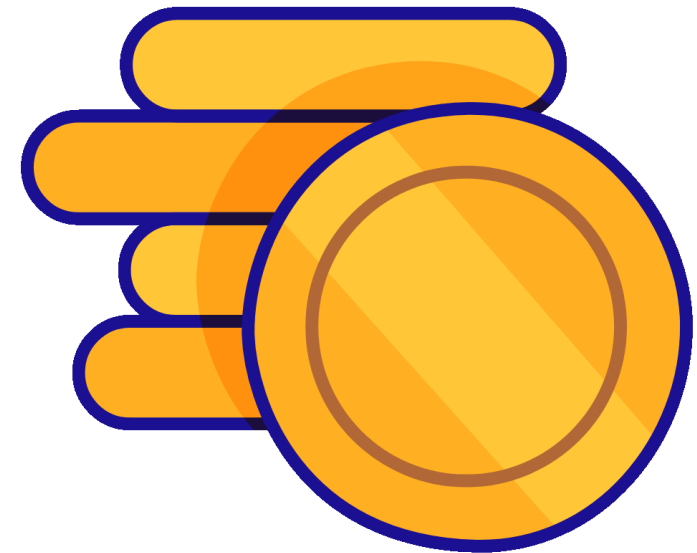
Kode Billing dibuat **secara mandiri**:

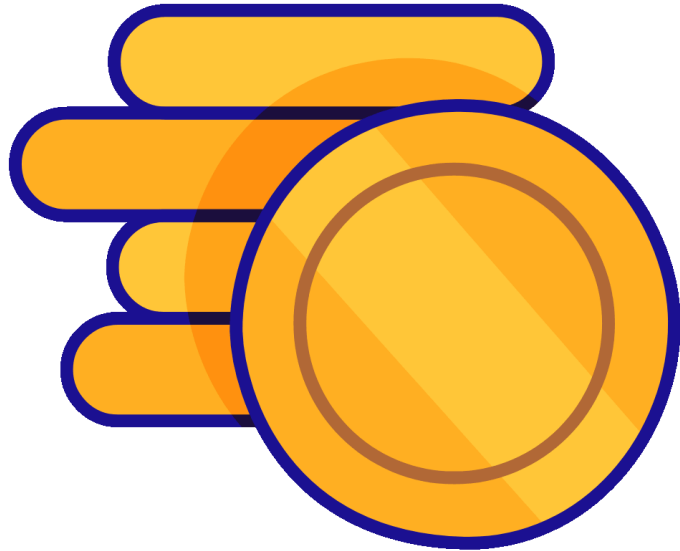
1. Pajak atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (PPH Pasal 4 ayat (2))
2. Pajak atas Sewa Tanah dan/atau bangunan (PPH Pasal 4 ayat (2))
3. PPh Pasal 25
4. PPN Kegiatan Membangun Sendiri



Membuat Kode Billing **secara mandiri**:

1. Login ke Coretax, Masuk ke menu Pembayaran
2. Pilih Menu Layanan Mandiri Kode Billing
3. Verifikasi Identitas
4. Pilih Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS)
5. Pilih Periode dan tahun pajak
6. Pilih dan tentukan Mata Uang dan Jumlah Pembayaran
7. Unduh Kode Billing





Kode Billing **didapat saat membuat SPT**

Kode Billing didapatkan **setelah submit SPT, SPT akan berubah ke menunggu pembayaran dan SPT otomatis tersubmit jika sudah dibayarkan**

Deposit Pajak

71

Pengisian



Sistem Penerimaan
Negara secara elektronik



Pbk



Sisa kelebihan pajak atau
sisa imbalan bunga

DEPOSIT PAJAK

Penggunaan



Pbk

Pembayaran dan
penyetoran pajak
menggunakan Deposit
dilakukan melalui
Pemindahbukuan

Tanggal Pengakuan Pembayaran



Tanggal bayar
pada BPN



Tanggal Bukti
Pbk



Tanggal terbit
SKPKPP

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sarana dalam melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang



PPH Pasal 25

- yang telah dibayarkan dan telah mendapatkan validasi, **dianggap telah lapor** dengan tanggal sesuai dengan tanggal pembayaran.
- Kewajiban pelaporan PPh Pasal 25 **tidak berlaku** bagi WP dengan angsuran PPh Pasal 25 **nilai**.

Jatuh Tempo Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Jenis Pajak	JT Pembayaran	JT Pelaporan
PPh Pasal 21	15 Bulan Berikutnya	20 Bulan Berikutnya
PPh Pasal 23	15 Bulan Berikutnya	20 Bulan Berikutnya
PPh Pasal 4 ayat (2)	15 Bulan Berikutnya	20 Bulan Berikutnya
PPh Pasal 25	15 Bulan Berikutnya	20 Bulan Berikutnya
PPN	Akhir Bulan Berikutnya	Akhir Bulan Berikutnya
PPN KMS	15 Bulan Berikutnya	Akhir Bulan Berikutnya
Tahunan PPh Badan	Sebelum Lapor SPT	Akhir Bulan Keempat

Materi Edukasi Perpajakan

Tautan Materi Edukasi Umum



Coretax Pedia

<https://pajak.go.id/coretaxpedia/>



Coretax DJP

Materi Edukasi Umum

Tautan Materi Edukasi SPT Tahunan



Video Panduan

SPT Tahunan Coretax

Youtube @DitjenPajakRI



Salindia (Slide)

SPT Tahunan Coretax

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Simulator Terpandu

SPT Tahunan Coretax

<https://spt-simulasi.pajak.go.id>



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan
Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak
 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP
pajak.go.id/unit-kerja



Unduh Aplikasi M-Pajak
Hanya di App Store dan Play Store

App Store



Play Store





Terima Kasih

 Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id